

Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEKOMBIS)

Vol.2, No.1 Februari 2023

e-ISSN: 2963-7643; p-ISSN: 2963-8194, Hal 149-157

Analisis Penggunaan Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Fazira Salsabila

UIN Sumatera Utara, Indonesia; Email: faziras641@gmail.com

Putri Mardiyah Hasibuan

UIN Sumatera Utara, Indonesia, Email: putrimardiyah@gmail.com

Satria Mariqom Harahap

UIN Sumatera Utara, Indonesia, Email: harahap220999@gmail.com

Purnama Ramadani Silalahi

UIN Sumatera Utara, Indonesia, Email: purnamaramadani@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to find out how to use Islamic Financial Technology (Fintech) in the perspective of Islamic Economics. This study uses a qualitative method with literature study. The data from this study is data obtained through books, previous research journals, and other literature. This method is used with facts, actual in accordance with existing situations and phenomena. This method is carried out to understand and reveal about the Use of Sharia Financial Technology (Fintech) in the Perspective of Islamic Economics. The results of this study state that sharia financial technology (fintech) must be based on the Koran and Hadith, which are the basic functions for all transactions that comply with Islamic law. According to Islamic teachings originating from the Al-Qur'an and As-Sunnah, all forms of economic and business transactions must respect individual rights and uphold a sense of solidarity with the wider community. The use of Islamic Financial Technology (Fintech) in the Perspective of Islamic Economics is that Islamic Fintech has an Islamic economic foundation and also has a clear and pre-existing legal framework.

Keywords: Financial Technology (Fintech), Islamic Economics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan Financial Technology (Fintech) syariah dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data dari penelitian ini ialah data yang didapatkan melalui buku, jurnal penelitian terdahulu, maupun literatur yang lain. Metode ini digunakan dengan secara fakta, aktual yang sesuai dengan situasi dan fenomena yang ada. Metode ini dilakukan untuk memahami dan menafsirkan mengenai Penggunaan Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam financial technology (fintech) syariah harus didasarkan pada Alquran dan Hadis, yang merupakan sebagai fungsi dasar untuk semua transaksi yang mematuhi hukum Islam. Menurut ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah,

Received November 07, 2022; Revised Desember 2, 2022; Accepted Januari 02, 2023

* Fazira Salsabila, e-mail faziras641@gmail.com

Analisis Penggunaan Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

segala bentuk transaksi ekonomi dan bisnis harus menghormati hak-hak individu dan menjunjung tinggi rasa solidaritas dengan masyarakat luas. Penggunaan Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam adalah bahwa Fintech syariah memiliki landasan ekonomi Islam dan juga memiliki kerangka hukum yang jelas dan sudah ada sebelumnya.

Kata kunci: *Financial Technology (Fintech), Ekonomi Islam*

Pendahuluan

Penemuan dan terobosan terbaru dalam semua kegiatan ekonomi adalah teknologi digital. Perdagangan, pertanian, dan khususnya sektor keuangan mungkin terpengaruh oleh hal ini. Financial Technology atau disebut juga dengan Fintech merupakan salah satu bidang yang kini sedang berkembang. Sebuah perusahaan bernama teknologi keuangan berspesialisasi dalam menggunakan perangkat lunak kontemporer untuk menawarkan konsep layanan keuangan. Saat ini, Fintech mendapatkan pengakuan dalam skala global sebagai teknologi yang memungkinkan bisnis untuk berhasil bersaing di abad kedua puluh satu. Perkembangan Fintech didukung oleh pemerintah di seluruh dunia membuat undang-undang dan peraturan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Fintech atau financial technology merupakan peluang pasar yang sangat menjanjikan di Indonesia. Memiliki populasi yang besar, kelas menengah yang berkembang, dan potensi produk keuangan yang relatif tidak bersahabat, semuanya bekerja sama untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar dengan masa depan yang kuat bagi fintech. Fintech di Indonesia menjanjikan layanan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat unbanked meskipun hanya 36% penduduk yang memiliki rekening bank. Antara tahun 2015 hingga akhir tahun 2017, platform fintech di Indonesia biasanya mengalami pertumbuhan yang luar biasa. (Nafia, 2019)

Berdasarkan data yang disampaikan ke OJK hingga Maret 2018, pertumbuhan industri fintech meningkat signifikan; sekitar 40 perusahaan fintech syariah kini telah diberikan otorisasi resmi untuk beroperasi oleh OJK. (Yanti, 2022) Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, menjadikannya pasar yang sangat menjanjikan bagi fintech syariah. Fintech di Indonesia memiliki banyak potensi karena dapat memenuhi tuntutan mendesak yang tidak dapat dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. Selain itu, pertumbuhan cepat sektor Fintech di negara ini telah dibantu oleh peningkatan penetrasi seluler (70 persen populasi mengakses internet melalui perangkat seluler). (Hasan, 2019)

Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEKOMBIS)

Vol.2, No.1 Februari 2023

e-ISSN: 2963-7643; p-ISSN: 2963-8194, Hal 149-157

Keberterimaan Fintech saat ini harus berdasarkan prinsip syariah, antara lain menghindari Maysir, Gharar, dan Riba. Hukum Islam mensyaratkan agar kegiatan yang memanfaatkan sistem teknologi tetap berjalan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang akad tijarah dalam transaksi Fintech dengan menggunakan pendekatan maqasid syariah agar umat Islam dapat mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dan lembaga keuangan terkait Fintech yang sejalan dengan koridor perspektif ekonomi Islam. (Wayuni, 2019). Perencanaan keuangan, peminjaman, crowdfunding, agregator, pembayaran, dan fintech lainnya adalah enam kategori di mana perusahaan fintech di Indonesia termasuk, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hadad mengatakan industri fintech di Indonesia didominasi oleh industri berikut: pembayaran (42,22%), pinjaman (17,78%), agregator (12,59%), perencanaan keuangan (8,15%), crowdfunding (8,15%), dan sektor fintech lainnya (11,11%). (Hadad, 2018). Keresahan masyarakat terhadap produk berbasis syariah yang disuplai oleh start-up Indonesia ditanggapi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, selain industri financial technology yang sedang berkembang di tanah air. Dirasakan pula perlu adanya kejelasan lebih lanjut terkait aturan dan batasan hukum terkait pendanaan layanan yang memerlukan akses internet dengan dasar prinsip-prinsip syariah. MUI menerbitkan Fatwa Majelis No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dari Majelis Ulama Indonesia Syariah Nasional. Berdasarkan delapan pasal hukum syariah, yaitu: aturan-aturan universal, subjek hukum yang diatur, serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan layanan umum yang berakses teknologi informasi, dengan menggunakan objek layanan yang menggunakan teknologi informasi, serta aturan dalam proses akad dan mekanisme, aturan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, dan ketentuan penutup. (Indonesia, 2018)

Fatwa tersebut mengklarifikasi kebingungan yang mungkin dimiliki oleh konsumen atau pengguna teknologi keuangan untuk transaksi bisnis tentang persyaratan dan batasan hukum yang mencakup dasar syariah untuk produk yang disediakan oleh perusahaan rintisan di Indonesia. Konsekuensinya, dapat juga diklaim bahwa fatwa tersebut memberikan kejelasan hukum, dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat mengenai layanan pembayaran yang didasarkan pada prinsip syariah yang oleh start-up teknologi keuangan syariah, mendorong keinginan masyarakat dalam menggunakan teknologi sebagai alat melakukan transaksi.

Fintech Syariah menghadapi tantangan karena perbedaan kontrak yang digunakan oleh perusahaan Fintech berbasis syariah, sistem populasi ganda yang dimiliki oleh pengguna yang

Analisis Penggunaan Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

menyulitkan Fintech Syariah untuk menyaring data calon peminjam pinjaman, dan pusat data yang perlu berlokasi di Indonesia. Karena masyarakat perlu dididik tentang teknologi, maka jaringan internet harus dipercepat agar tercipta sistem kependudukan yang terintegrasi dimana data prospek peminjam akurat. (Yarli, 2018) Selain itu, salah satu tantangan yang dihadapi perusahaan Fintech adalah kebutuhan modal yang relatif tinggi. Misalnya, untuk mendaftarkan perusahaan, pelamar harus memiliki uang \$1 miliar, dan begitu mereka mendaftar ke OJK, mereka harus memiliki \$1 miliar lagi. maka anda harus memiliki modal 2,5 Milyar. Oleh karena itu, ada masalah yang sekarang hadir.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis “Penggunaan Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

Kajian Teori

Financial Technology (Fintech) Syariah

Perpaduan teknologi dari prosedur layanan keuangan konvensional dan berbasis teknologi dikenal sebagai financial technology (Fintech). (Farizal, 2010) PWC mengklaim bahwa konsep teknologi keuangan adalah area dinamis di persimpangan teknologi dan industri jasa keuangan, di mana start-up berkonsentrasi pada teknologi dan mewakili perspektif pasar baru dari produk dan layanan inovatif yang saat ini ditawarkan oleh industri jasa keuangan tradisional. Interpretasi lain dari istilah "fintech" adalah penerapan teknologi pada penyediaan solusi sektor keuangan. (Arner, 2016) Definisi Fintech dalam hukum Islam adalah penggabungan kemajuan keuangan dan teknologi yang sudah ada yang mempercepat prosedur transaksi dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Fintech adalah inovasi yang relatif baru, namun berkembang dengan cepat. Islam adalah agama yang utuh, karenanya industri keuangan harus memiliki regulasi yang mengikuti fundamental hukum Islam. (Joyosumarto, 2018). Pengenalan Financial Technology (Fintech), sebuah inovasi baru yang berdampak pada semua operasi ekonomi, merupakan tanda kemajuan teknologi. Tujuan kebangkitan Fintech bukan untuk menghilangkan incumbent yang sudah mapan. Fintech, bagaimanapun, secara bertahap menggantikan fungsi usang dengan alternatif yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien. (Kasali, 2017) Selain itu, untuk menciptakan dan mempertahankan manfaat (kebaikan) sambil menghindari kerugian, tujuan transaksi dan tujuan fintech harus konsisten, baik di dunia

Commented [L1]: ini pindahkan ke pendahuluan. Karen aini masalah utamanya bukan kajian teoritisnya

Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEKOMBIS)

Vol.2, No.1 Februari 2023

e-ISSN: 2963-7643; p-ISSN: 2963-8194, Hal 149-157

sekarang maupun di akhirat. (Shidik, 2016) Perusahaan Fintech tidak melewatkan kesempatan untuk mengembangkan Fintech Islam karena mereka menyadari potensi pangsa pasar Muslim yang sangat besar di dunia. Crowdfunding Syariah telah berkembang secara signifikan selama beberapa tahun terakhir di sejumlah wilayah di dunia, antara lain Alamisharia.com, Indves.com, Blossom, Launching Dana Baik, Narwi, dan Skola. Perusahaan Fintech Islami seperti Investree, Start Zakat and Investment, SyarQ, Mari Usaha (P2P), dan lainnya saat ini sudah beroperasi di Indonesia. Paytren adalah fintech syariah pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi halal MUI pada 2017. Meski fintech syariah baru dimulai, masih jauh lebih banyak fintech konvensional dibandingkan fintech syariah. (Nasution, 2017)

Berdasarkan data yang dipublikasikan di situs resmi OJK per Juni 2019, terdapat 113 perusahaan penyedia jasa financial technology yang telah mengantongi izin OJK, dimana lebih dari setengahnya merupakan layanan berbasis konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi keuangan konvensional masih mendominasi industri. (Keuangan, 2019) Penyedia Sistem keuangan Islam secara perlahan mengintegrasikan teknologi keuangan. Jelas bahwa sangat berarti untuk para start-up yang menjalankan kegiatan bisnis berbasis syariah untuk bisa diterapkan berdasarkan aturan-aturan syariah, dimulai dengan produk-produk yang dijual, akad transaksi yang dipakai, dan batasan hukum yang disesuaikan dengan aturan fatwa dan tidak berbenturan dengan prinsip-prinsip yang tertera dalam hal perlindungan konsumen. Ini menandakan bahwa adanya start-up yang bermunculan membuat usahanya disesuaikan dengan aturan-aturan syariah yang telah diatur dalam OJK dan DSN-MUI. (Arifiyah, 2018) Berdasarkan delapan pasal hukum syariah, yaitu: aturan-aturan universal, subjek hukum yang diatur, serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan layanan umum yang berakses teknologi informasi, dengan menggunakan objek layanan yang menggunakan teknologi informasi, serta aturan dalam proses akad dan mekanisme, aturan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, dan ketentuan penutup. (Indonesia, 2018) Fintech Syariah menghadapi tantangan karena perbedaan kontrak yang digunakan oleh perusahaan Fintech berbasis syariah, sistem populasi ganda yang dimiliki oleh pengguna yang menyulitkan Fintech Syariah untuk menyaring data calon peminjam pinjaman, dan pusat data yang perlu berlokasi di Indonesia. Karena masyarakat perlu dididik tentang teknologi, maka jaringan internet harus dipercepat agar tercipta sistem kependudukan yang terintegrasi dimana data prospek peminjam akurat. (Yarli, 2018)

Ekonomi Islam

Analisis Penggunaan Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah praktik menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, di mana semua keputusan dibuat dari perspektif syariah yang terkait erat dengan hukum yang digariskan dalam Alquran dan hadits. Ekonomi Islam dapat dilihat sebagai ilmu yang berusaha menawarkan kebenaran yang didasarkan pada prinsip-prinsip relatif, sehingga akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi tidak sampai didasarkan pada ajaran prinsip-prinsip agama Islam. Ekonomi Islam berfokus pada bagaimana melakukan ekonomi dengan benar dan bagaimana memulai ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip panduannya. Terdapat berbagai definisi ekonomi Islam (Fauziah dan Riyadi 2014), salah satunya dari Muhammad Abdul Mannan dan terdapat dalam “Islamic Economics: Theory And Practice” dimana disebutkan bahwa “Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan nilai-nilai islami berdasarkan al-quran dan as-sunnah. Sementara itu, menurut M. Akram Khan, tujuan ekonomi Islam sendiri jika disesuaikan dengan unsur normatif dan positifnya adalah untuk memperdalam kepuasan manusia, yang dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya alam sebagai landasan kerjasama dan partisipasi. Islam memiliki aturan yang diterapkan ketika mengejar tujuan ekonomi. Prinsip dasar ekonomi Islam adalah:

- a. Tauhid
- b. Khalifah
- c. Kenabian
- d. Keadilan
- e. Hasil

Apapun yang berkenaan dengan Islam niscaya akan diperhatikan oleh Aqidah, yang berarti mata rantai, merupakan salah satu dari tiga sifat utama. Ini menyiratkan bahwa hati dan emosi pelaku ekonomi Islam harus dikekang agar menjadi kuat dan mendukung, serta elemen syariah yang mengarahkan bagaimana manusia dan Tuhan berinteraksi, dan elemen moralitas yang tidak terlalu tertanam dalam Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data dari penelitian ini ialah data yang didapatkan melalui buku, jurnal penelitian terdahulu, maupun literatur yang lain. Metode ini digunakan dengan secara fakta, aktual yang sesuai dengan situasi

Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEKOMBIS)

Vol.2, No.1 Februari 2023

e-ISSN: 2963-7643; p-ISSN: 2963-8194, Hal 149-157

dan fenomena yang ada. Metode ini dilakukan untuk memahami dan menafsirkan mengenai Penggunaan Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam financial technology (fintech) syariah harus didasarkan pada Alquran dan Hadis, yang merupakan sebagai fungsi dasar untuk semua transaksi yang mematuhi hukum Islam. Menurut ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, segala bentuk transaksi ekonomi dan bisnis harus menghormati hak-hak individu dan menjunjung tinggi rasa solidaritas dengan masyarakat luas. Intinya, kontrak yang ditemukan di fintech bersifat permanen dan mematuhi hukum syariah. Selain itu, Fintech terkait dengan an-taradhin, yang berarti kesenangan bersama dua mitra, yang merupakan salah satu prinsip Muamalah. Pada Validitas perjanjian atau transaksi antara para pihak didasarkan pada hal ini.

Berbeda dengan lembaga keuangan tradisional, lembaga keuangan Islam harus mendasarkan operasionalnya pada prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir. Akibatnya, sistem bagi hasil dan untung mendapat tekanan yang meningkat untuk menggantikan praktik-praktik ini. Premis bunga sangat dilarang karena dapat mengakibatkan ketidakadilan (injustice) dalam sistem sosial dan ekonomi, menurut banyak otoritas Muslim. Sedangkan lembaga ekonomi Islam dikonseptualisasikan dalam bentuk prinsip kemitraan berdasarkan pemerataan, keadilan, kejujuran (transparansi), dan hanya mencari keuntungan legal (falah). Kemudahan penggunaan yang ditawarkan Fintech berbasis syariah tidak berbeda dengan ciri-ciri bisnis syariah yang dilandasi oleh prinsip ekonomi syariah: ketuhanan (ilahiah), keadilan (al-adl), kenabian (an-nubuwwah), pemerintahan (al-khilafah), dan hasil (ma'ad). Layanan Fintech berbasis syariah harus sesuai dengan aturan dalam bertransaksi bisnis syariah dan tentunya juga harus sesuai dengan Ekonomi Islam, seiring dengan meningkatnya permintaan pengguna layanan tersebut didukung oleh pangsa pasar pengguna layanan dari masyarakat Indonesia. yang mayoritas beragama Islam.

Perlu ditekankan bahwa layanan Fintech konvensional juga harus mengutamakan kepentingan konsumen berdasarkan syariah. Oleh karena itu, fintech khususnya yang menganut prinsip syariah, juga harus memasukkan ketentuan terkait perlindungan konsumen yang telah dimuat dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 dan Undang-Undang Terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi

Analisis Penggunaan Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Elektronik (PP PSTE), yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan dan undang-undang yang isinya, setelah diteliti lebih dekat, relevan dan bekerja sama dengan ekonomi Islam, yang tujuannya adalah untuk menegakkan kesejahteraan konsumen, meliputi: Pada awalnya, perlindungan konsumen dalam transaksi Fintech sebelumnya terjadinya kontrak, yang meliputi: 1) Pendekatan atau edukasi konsumen; 2) Keakuratan informasi produk dan keterbukaan layanan; 3) Pemrosesan keluhan dan penyelesaian sengketa pelanggan; 4) Keandalan sistem layanan dan perlindungan terhadap penipuan; dan 5) Perlindungan data pribadi.

Kedua, perlindungan konsumen Fintech pasca akad, yang meliputi analisis kode etik penagihan, perlindungan atas keterlambatan pembayaran, perlindungan atas wanprestasi, dan perlindungan atas penyelesaian sengketa yang efektif. Layanan dan fungsi fintech syariah disesuaikan dengan tujuan dan prinsip ekonomi Islam sehingga dalam penggunaannya menganut ajaran Islam. Kemampuan untuk mengolah dan mengobservasi data besar dan sumber daya manusia untuk melakukan pemasaran digital merupakan komponen penting dari strategi inti atau landasan yang dibutuhkan dalam struktur mengembangkan Fintech syariah. Peran penting dalam ekosistem Indonesia untuk pengembangan Fintech Syariah antara lain pemerintah atau regulator, lembaga pendidikan (universitas), dan sektor yang sudah ada (bank dan lembaga keuangan lainnya). (Rusydia, 2018)

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Penggunaan Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam adalah bahwa Fintech syariah memiliki landasan ekonomi Islam dan juga memiliki kerangka hukum yang jelas dan sudah ada sebelumnya. Terdapat dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 dan Undang-Undang Terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan dan undang-undang yang isinya, setelah diteliti lebih dekat, relevan dan bekerja sama dengan ekonomi Islam, yang tujuannya adalah untuk menegakkan kesejahteraan konsumen.

Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEKOMBIS)

Vol.2, No.1 Februari 2023

e-ISSN: 2963-7643; p-ISSN: 2963-8194, Hal 149-157

Daftar Pustaka

- Arifiyah, I. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial*. 2018: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah.
- Arner. (2016). Opportunities and Challenge. *Fintech and RegTech* .
- Farizal. (2010). *Pengembangan Kompetensi SDM Perbankan Syariah Melalui Corporate University*. Yogyakarta: Forum Riset Perbankan Syariah II.
- Hadad. (2018). Financial Technology (Fintech) di Indonesia.
- Hasan. (2019, Juli 15). Fintech in Indonesia: An Islamic Outlook.
- Indonesia, F. D.-M. (2018). *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. DSN-MUI.
- Joyosumarto, S. (2018). *Kepemimpinan Lembaga Perbankan Abad ke-21*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Kasali. (2017). *Disruption*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Keuangan, O. J. (2019, Agustus 1). Penyelenggara Fintech Terdaftar Dan Berizin.
- Nasution, D. S. (2017). Urgensi Fintech Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi. *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi* .
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 167-175.
- Rusydiana, A. S. (2018). Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretative Structural Model (ISM). *Jurnal Al-Muzara'ah* .
- Shidik. (2016). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara.
- Wahyuni, R. A. E. (2019). Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia melalui penyelenggaraan fintech syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 184-192.
- Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqashid. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Islam* .
- Yanti, C. C. M. (2022). PENERAPAN FINTECH SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1), 1-15.